

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Lia Romadona, dkk (2023). Analisis Konten Rokok di Situs Web Berbagi Video Youtube : User Engagement Analysis. KESKOM: Jurnal Kesehatan Komunitas. 9(3): 567-576
- Ahsan, Abdillah et al. (2023). Health Taxes in Indonesia: A Review Of Policy Debates On The Tobacco, Alcoholic Beverages and Sugar-Sweetened Beverage Taxes In The Media. BMJ Global Health, 8: 1-12
- Ali Bashori, Imam. (2021). Hilirisasi Komoditas Tembakau Di Kabupaten Blora Journal of Industrial Engineering & Management Research Vol.3 No.1 241-255. Springer
- ANTARA (2007). Kantor Berita ANTARA di Era Konvergensi Media. Jakarta: Antara Pustaka Tama
- ANTARA (2007). Sejarah Badan Hukum LKBN ANTARA Menuju Kantor Berita Kelas Dunia. Jakarta: Antara Publishing.
- ANTARA News (2023, 17 Januari). *Iklan dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat.* <https://www.antaraneews.com/berita/3353637/iklan-dan-promosi-rokok-marak-jumlah-perokok-anak-meningkat>
- ANTARA News (2023, 14 Februari). *Pelaku IHT sebut PP 109/2012 masih relevan atur industri tembakau.* <https://www.antaraneews.com/berita/3395850/pelaku-iht-sebut-pp-109-2012-masih-relevan-atu-industri-tembakau>
- ANTARA News (2023, 11 Mei). *DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif pada RUU Kesehatan.* <https://www.antaraneews.com/berita/3533796/dpr-ri-diminta-tak-hapus-pasal-zat-adiktif-pada-ruu-kesehata>
- ANTARA News (2023, 8 Juni 2023). Kemenkes Apresiasi Komitmen Daerah Kendalikan Konsumsi Rokok.

<https://www.antaranews.com/berita/3578706/kemenkes-apresiasi-komitmen-daerah-kendalikan-konsumsi-roko>

ANTARA News (2023, 7 November). *CHED ITB-AD Ajak Media Turut Berantas Paparan Iklan Rokok.*

<https://www.antaranews.com/berita/3811713/ched-itb-ad-ajak-media-turut-berantas-paparan-iklan-rokok>

ANTARA News (2023, 12 Desember). *Pakar: Produk tembakau alternatif solusi pengurangan bahaya Tembakau.*

<https://www.antaranews.com/berita/3868416/pakar-produk-tembakau-alternatif-solusi-pengurangan-bahaya-tembaka>

ANTARA News (2024, 27 Februari). *Lentera Anak Soroti Dampak Negatif Rokok Bagi Lingkungan.* <https://www.antaranews.com/berita/3985362/lentera-anak-soroti-dampak-negatif-rokok-bagi-lingkungan>

ANTARA News (2024, 29 Mei). *WHO Sebut Peningkatan Konsumsi Rokok di RI Mengancam Generasi Muda.* <https://www.antaranews.com/berita/4126632/who-sebut-peningkatan-konsumsi-rokok-di-ri-mengancam-generasi-muda>

ANTARA News (2024, 31 Juli). *Bea Cukai: Larangan penjualan rokok eceran tak ganggu setoran negara.* <https://www.antaranews.com/berita/4229119/bea-cukai-larangan-penjualan-rokok-eceran-tak-ganggu-setoran-negara>

ANTARA News (2024, 8 Oktober). *Kemasan Rokok Polos Dapat Kurangi Minat Perokok Awal.* https://www.antaranews.com/berita/4383902/kemasan-rokok-polos-dapat-kurangi-minat-perokok-awal#google_vignette

ANTARA News (2024, 16 Desember). *INDEF : Kenaikan Harga Jual Eceran Suburkan Rokok Ilegal.*

<https://www.antaranews.com/berita/4530706/indef-kenaikan-harga-jual-eceran-suburkan-rokok-ilegal>

Asep Syamsul M. Romli. 2018. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online

Asmarantika, R. A., Prestianta, A. M., & Evita, N. (2022). Pola konsumsi media digital dan berita online Gen Z Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 6(1), 34-44.

Baran, Stanley J. and Dennis K. Davis. 2011. *Mass Communication Theory*. USA :Wadsworth

Baldi, Mariana et al. (2023). Actor-Agency and Institutional Complexity: Multinational Corporations' Strategies To Combat The Framework Convention on Tobacco Control in Brazil. Emerald Publishing. CPOIB: 1742-2043

Cisdi.org. 3 Riset Ini Jadi Acuan Menteri Keuangan Menaikkan Cukai Rokok.

<https://cisdi.org/artikel/3-riiset-ini-jadi-acuan-menteri-keuangan-menaikkan-cukairokok>. Diunggah pada 12 Januari 2022

Claudia L. Menashe (1998) The Power of a Frame: An Analysis of Newspaper Coverage of Tobacco Issues-Amerika Serikat, 1985-1996, *Journal of Health Communication: International Perspectives*, 3:4, 307-325,

Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications

Earl Babbie. (2004). *The Practice of Social Research* (10th ed.). Belmont, CA: Thomson-Wadsworth: Part I (Chap. 1-2

Evita Puspitaningrum dan Sri Widati (2022). Perbandingan Efektivitas Instagram dan Line dalam Perilaku Bahaya Rokok Elektrik pada Mahasiswa

Universitas Airlangga, Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 21(1) :
22-27

Hamburg. Felix, 2023. Revealing Media Bias in News Articles NLP Techniques
for Automated Frame Analysis. Springer

Hodkinson, Paul, 2017. Media, Culture, and Society 2nd Edition. Sage
Publication Ltd.(hal

Istiqomatul, H. et al. (2020). Rokok Elektronik dan Silang Sengkarut
Komunikasi.WACANA : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. 19(1):121-136

Kompas.com (2023, 18 Januari). *Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di
Lokasi yang Dekat dengan Anak.*
[https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/06060061/temuan-di-9-
daerah--iklan-rokok-marak-di-lokasi-yang-dekat-dengan-anak](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/06060061/temuan-di-9-daerah--iklan-rokok-marak-di-lokasi-yang-dekat-dengan-anak)

Kompas.com (2023,15 Februari). *Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa
Pengaruhi Penerimaan Negara.*
[https://money.kompas.com/read/2023/02/15/080000026/pengusaha-
nilai-revisi-pp-soal-rokok-bisa-pengaruhi-penerimaan-negara](https://money.kompas.com/read/2023/02/15/080000026/pengusaha-nilai-revisi-pp-soal-rokok-bisa-pengaruhi-penerimaan-negara)

Kompas.com. (2023, 12 Mei). *Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154
RUU Kesehatan yang Menyamakan Tembakau dengan Narkotika.*
[https://nasional.kompas.com/read/2023/05/12/19265291/komisi-iv-
minta-pemerintah-batalkan-pasal-154-ruu-kesehatan-yang-samakan](https://nasional.kompas.com/read/2023/05/12/19265291/komisi-iv-minta-pemerintah-batalkan-pasal-154-ruu-kesehatan-yang-samakan)

Kompas.com (2023, 8 Juni). *Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya
Kawasan Tanpa Rokok Tahun Ini.*
[https://nasional.kompas.com/read/2023/06/08/17384811/kemenkes-
targetkan-seluruh-wilayah-punya-kawasan-tanpa-rokok-tahun-ini](https://nasional.kompas.com/read/2023/06/08/17384811/kemenkes-targetkan-seluruh-wilayah-punya-kawasan-tanpa-rokok-tahun-ini)

Kompas.com (2023, 14 Desember) *Asosiasi Ungkap Pentingnya Akses Informasi
Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif.*

<https://money.kompas.com/read/2023/12/14/131106826/asosiasi-ungkap-pentingnya-akses-informasi-akurat-tentang-produk-tembakau>

Kompas.com (2024, 1 Agustus) *Peraturan Jokowi soal larangan jual rokok eceran dianggap mematikan pedagang asongan*
<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/01/23004911/peraturan-jokowi-soal-larangan-jual-rokok-eceran-dianggap-mematikan-pedagang>

Kompas.com (2024, 4 Maret). *Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan.*
<https://lestari.kompas.com/read/2024/03/04/094129086/tak-hanya-kesehatan-puntung-rokok-juga-merusak-lingkungan>

Kompas.com (2024, 1 Juni). *70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda* <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/01/110000686/70-juta-orang-di-indonesia-merokok-mayoritas-anak-muda?page=all>

Kompas.com (2024, 16 Agustus) *Asosiasi Petani Tembakau Sebut PP Kesehatan Ancam Ekonomi dan Tenaga Kerja.*
<https://money.kompas.com/read/2024/08/16/132000226/asosiasi-petani-tembakau-sebut-pp-kesehatan-ancam-ekonomi-dan-tenaga-kerja?page=all>

Kompas.com (2024, 2 Oktober). *Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi.*
<https://money.kompas.com/read/2024/10/02/175001726/ini-dampak-penerapan-kemasan-rokok-polos-menurut-asosiasi?page=all>

Kompas.com (2024, 15 Desember) *Harga Eceran Rokok Naik per 2025, Gaprindo Soroti Dampaknya.* <https://money.kompas.com/read/2024/12/15/235844226/harga-eceran-rokok-naik-per-2025-gaprindo-soroti-dampaknya>

- Kuhn, T. S. (2012). *The Structure of Scientific Revolutions* (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Premada
- Kurniawan, Fajar (2023) "Urgensi Meratifikasi Framework Convention On Tobacco Control (Fctc) Dalam Upaya Pengendalian Konsumsi Tembakau Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 2, Article 3.
- Laporan Monitoring Iklan Dan Promosi Rokok Di Internet (Periode April 2022 – Juni 2023)<https://protc.id/laporan-monitoring-iklan-dan-promosi-rokok-di-internet-periode-april-2022-juni-2023/>
- Media Group Littlejohn, et al. 2017. *Theories Of Human Communication Eleventh Edition*. Longe Grove: Waveland Press
- Muhammad Rizaldy Yusuf. (2016). *Investigasi Advokasi Pengendalian Tembakau di Indonesia: Studi Kasus TCSC Jawa Timur* Jurnal : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga FIS H1 438-479
- Perusco, Andrew et al. (2023). *Commercial Tobacco Endgame Themes In The Australian Media From 2000 To 2021*. *Tob Control*. 0:1-8
- Pramana, P.D, et al. (2020). *Melihat Citra Perusahaan Melalui Big Data: Polemik Beasiswa Perusahaan Rokok*. *Jurnal Studi Komunikasi*, 4(3)
- Putranto, T. D. (2019). *Wacana Berita PT. Djarum dan Bulu Tangkis Indonesia*. *Jurnal Studi Komunikasi*. 3(1):27-40
- Republika.co.id. Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia. <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlahperokokindonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia>. Diunggah 13 Juni 2023 13:17 WIB

Sehatnegeriku.kemkes.go.id. Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktifdi-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda>.
Diunggah 29 Mei 2024

Silmi Alfaritsi, (2020). Analisis Wacana Kritis Berita ‘Tentang Social Distance, Cara Pemerintah Cegah Penyebaran Virus Corona’ Di Detik.Com Jurnal Communicology: 8 (1). 131 - 152

Tselengidis, Arsenios et al. (2023). From The International Tobacco Control Arena To The Local Context : A Qualitative Study On The Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship Legislative Environment in Sudan and The Challenges Characterising. BMJ Open, 13: 1-11

Turnomo Raharjo, dkk. 2024. Memahami Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya

Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba. (2000/2005). “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences”. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research (2nd./3rd ed). Thousand Oaks: Sage Publications

Zatonski, M.Z. et al. (2021). Framing The Policy Debate Over Tobacco Control Legislation and Tobacco Taxation in South Africa. BMJ Journal Tobacco Control,0: 1-8.

LAMPIRAN

BERITA KOMPAS DAN ANTARA

1. Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di Lokasi yang Dekat dengan Anak (18 Januari 2023)	Iklan dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat (17 Januari 2023)
2. Revisi PP 109 Tahun 2012	Pengusaha Nilai Revisi PP Soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara (15 Februari 2023)	Pelaku IHT Sebut PP 109/2012 Masih Relevan Atur Industri Tembakau (14 Februari 2023)
3. Pro Kontra Pasal 154 RUU Kesehatan tentang Pengamanan Zat Adiktif	Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika (12 Mei 2023)	DPR RI Diminta Tak Hapus Pasal Zat Adiktif pada RUU Kesehatan (11 Mei 2023)
4. Kawasan Tanpa Rokok	Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya Kawasan Tanpa Rokok Tahun Ini (8 Juni 2023)	Kemenkes Apresiasi Komitmen Daerah (8 Juni 2023)
5. Rokok Alternatif	Asosiasi Ungkap Pentingnya Akses Informasi Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif (14 Desember 2023)	Pakar: Produk Tembakau Alternatif Solusi Pengurangan Bahaya Tembakau (12 Desember 2023)
6. Kenaikan Cukai Rokok	Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal (4 Januari 2024)	Pabrik Rokok Kecil Kudus Tak Permasalahkan Kenaikan Tarif Cukai Rokok (4 Januari 2024)
7. Rokok dan Lingkungan	Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan (4 Maret 2024)	Lentera Anak Soroti Dampak Negatif Rokok Bagi Lingkungan (27 Februari 2024)
8. Perokok Anak	70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda (1 Juni 2024)	WHO Sebut Peningkatan Konsumsi Rokok di RI Mengancam Generasi Muda (29 Mei 2024)
9. Larangan Penjualan Rokok Eceran	YLKI : Larangan Jual Rokok Eceran Penting bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah (31 Juli 2024)	Bea Cukai : Larangan Penjualan Rokok Eceran Tak Ganggu Setoran Negara (31 Juli 2024)
10. Kemasan Rokok Polos	Ini Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi (2 Oktober 2024)	Kemasan Rokok Polos Dapat Kurangi Minat Perokok Awal (8 Oktober 2024)
11. Kenaikan Harga Rokok Eceran	Kebijakan Kenaikan Harga Rokok Diharapkan Mencegah Perokok Muda (18 Desember 2024)	INDEF : Kenaikan Harga Jual Eceran Suburkan Rokok Ilegal (16 Desember 2024)

1. Temuan di 9 Daerah: Iklan Rokok Marak di Lokasi yang Dekat dengan Anak Kompas.com, 18 Januari 2023, 06:06 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok marak ditemukan di lokasi yang dekat dengan aktivitas anak-anak.

Temuan itu berdasarkan laporan dari Forum Anak dan Yayasan Lentera Anak dari pemantauan di sembilan kabupaten/kota di Indonesia baru-baru ini. Laporan yang dipublikasikan pada Selasa (17/1/2023) menyebutkan, di sembilan kabupaten/kota yang masuk kategori layak anak (KLA) IPS rokok masih marak ditemukan. Sembilan daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Siak, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Banjarmasin, Kota Tangerang Selatan, Kota Makassar, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Baca juga: Soal Larangan Jual Rokok Ketengan, Menkes: Sebaiknya Uangnya buat Beli Telur Sembilan daerah tersebut saat ini sudah memiliki aturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Namun, di seluruh daerah itu belum ada ketentuan soal IPS rokok.

Sehingga IPS dalam berbagai bentuk masih ditemukan di kesembilan daerah. Antara lain dalam bentuk spanduk, sticker, neonbox, billboard bahkan ada mobil yang khusus keliling kota mengenalkan rokok. Ada pula spanduk dan stiker yang memperkenalkan merek rokok dengan harganya. Kemudian, mayoritas IPS berada di lokasi aktivitas anak sehari-hari seperti di dekat sekolah, tempat bermain, jalan yang banyak dilalui anak saat sekolah hingga gang-gang kecil yang dekat dengan tempat tinggal anak.

Berikut ini rincian hasil laporan Forum Anak dan Yayasan Lentera Anak di sembilan daerah:

1. Kabupaten Sleman

Di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 132 titik penjualan rokok. Dari keseluruhan jumlah tersebut, satu dari tiga di antaranya terpantau berada di lingkungan yang dekat dengan sekolah

Kemudian ditemukan 15 lokasi yang terpasang IPS. Sebanyak enam dari 15 lokasi berada di dekat sekolah.

Bentuk IPS yang banyak ditemukan yakni spanduk dan stiker merk rokok tertentu.

2. Kabupaten Siak

Di Kabupaten Siak tercatat delapan titik penjualan rokok. Kemudian ada 5 iklan dan 1 promosi luar ruang berbentuk spanduk dan billboard yang ditempatkan di jalan-jalan yang sering dilalui anak.

3. Kota Bekasi

Di Kota Bekasi dilaporkan ada 198 titik penjualan rokok. Dari jumlah tersebut 80 persen berada di pinggir jalan yang banyak dilalui anak.

Kemudian ada 279 titik lokasi IPS di luar ruangan. Dari jumlah tersebut 96 persen berupa promosi rokok yang mencantumkan harga.

4. Kota Tangerang

Di Kota Tangerang terdapat 21 titik penjualan rokok. Dari jumlah tersebut 41 persen berada di dekat lingkungan sekolah. Kemudian ada 69 IPS luar ruangan yang mana 50 persennya ditempatkan di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkungan sekolah. Mayoritas promosi rokok berbentuk spanduk yang mencantumkan merk rokok beserta harganya.

5. Kota Banjarmasin

Di Kota Banjarmasin terdapat 252 titik penjualan rokok. Dari seluruh jumlah itu, sebanyak 85 persennya berada di pinggir jalan yang banyak dilalui anak. Kemudian ada 208 titik IPS luar ruangan yang mayoritas berupa spanduk. Ada pula mobil operasional untuk promosi rokok dan sejumlah kegiatan sosial yang disponsori rokok.

6. Kota Tangerang Selatan

Di Kota Tangerang Selatan terdapat 8 titik penjualan rokok yang mayoritas berada di dekat sekolah. Kemudian ada 23 titik IPS di luar ruangan. Dari keseluruhan jumlah IPS itu, sebanyak 83 persennya berupa spanduk dengan promosi merek rokok beserta harganya.

7. Kota Makassar

Di Kota Makassar terdapat 19 IPS luar ruangan berupa spanduk dan gapura yang dicat dengan promosi rokok tertentu.

8. Kabupaten Pesisir Selatan

Di Kabupaten Pesisir Selatan, ada 61 titik penjualan rokok. Kemudian ada 55 titik IPS luar ruangan. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 81 persen di antaranya berada di sekitar sekolah dan jalan yang banyak dilalui anak.

9. Kota Pangkalpinang

Di Kota Pangkalpinang, terdapat 9 titik penjualan rokok. Kemudian ada 207 titik IPS yang berada di luar ruangan. Dari keseluruhan jumlah itu, 69 persennya berada di jalan yang banyak dilalui anak dan di dekat sekolah.

2. Pengusaha Nilai Revisi PP soal Rokok Bisa Pengaruhi Penerimaan Negara

Kompas.com, 15 Februari 2023, 08:00 WIB Elsa Catriana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menilai rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, bisa mencederai industri tembakau hingga mempengaruhi penerimaan negara.

Dia menyebut apabila peraturan tersebut resmi diubah, maka akan memberikan dampak yang negatif pada pekerja sektor tembakau yang saat ini ada 6,1 juta pekerja di sepanjang rantai pasok sektor tembakau.

“Pekerja di sepanjang rantai pasok yang kurang lebih saat ini ada 6,1 juta pekerja. Dengan cara intervensi peraturan yang menekan industri rokok (lewat revisi PP 109/2012), industri akan semakin menderita, itu akan mempengaruhi penerimaan negara,” ujar Henry dalam diskusi Forum Wartawan Industri di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Tolak Revisi PP soal Rokok, Pengusaha: Aturannya Masih Mumpuni

Menurut Henry, PP 109/2012 yang berlaku saat ini masih relevan untuk diterapkan, meskipun pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

Henry menilai usulan revisi PP 109/2012 lebih mengarah kepada pelarangan, bukan pengendalian. Hal ini dapat membuat kelangsungan iklim usaha IHT, sebuah usaha yang legal, menjadi semakin restriktif di Indonesia.

Membandingkan Citra Satelit Sebelum dan Setelah Bencana Artikel Kompas.id

“Padahal, kalau mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan, seharusnya ditekankan pada pengendalian, bukan pada pelarangan,” katanya. “Pemerintah seharusnya mengutamakan dan memperkuat aspek sosialisasi, edukasi, serta penegakan implementasi,” sambung Henry.

Baca juga: BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Hal ini juga diamini oleh Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi. Dia mengatakan, saat ini industri rokok dalam kondisi yang mengesankan.

Menurut Benny, jumlah produksi rokok telah berkurang signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada masa pandemi. Padahal, rokok berkontribusi besar pada penerimaan negara, utamanya lewat cukai hasil tembakau atau cukai rokok.

“Saat ini situasi industri hasil tembakau sedang tidak baik-baik saja, kita melihat situasi ini sangat mencekam. Kalau kita lihat rokok putih misalnya, tahun 2019 kita masih produksi 15,2 miliar. Tahun 2020 kemarin kita cuma (produksi) 10, 5 miliar. Kalau menurut rumus ekonomi 3 sampai 4 tahun lagi tinggal setengahnya,” kata Benny.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan: Industri Rokok, Pakaian, dan Tekstil Dominasi Klaim JKP 2022

Oleh sebab itu, Benny bilang, pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi komprehensif dengan indikator yang akurat baik di tingkat nasional maupun daerah, sebelum memutuskan untuk melakukan revisi PP 109/2012.

“Indikator dan justifikasi revisi regulasi yang saat ini didorong oleh Kementerian Kesehatan perlu ditinjau ulang,” ungkap Benny. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar bukan hanya terhadap penerimaan negara tetapi juga lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.

Dia menyebut, pada 2023, penerimaan cukai IHT diperkirakan akan mencapai Rp 228 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 19,96 triliun atau sekitar 95 persen dibandingkan tahun lalu.

Oleh sebab itu, lanjut Tauhid, perlu adanya rumusan formula baku dengan tetap memperhatikan dimensi pengendalian (kesehatan), tenaga kerja, penerimaan negara, peredaran rokok ilegal dan petani tembakau dengan mempertimbangkan data update tiap tahunnya. "Dilihat kembali efektifitas PP 109/2012 terhadap prevalensi merokok anak dan pengaruh pencantuman gambar dan tulisan sebesar 40 persen," kata Tauhid.

3. **Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Pasal 154 RUU Kesehatan yang Samakan Tembakau dengan Narkotika Kompas.com, 12 Mei 2023, 19:26 WIB Dwinh**

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Vita Ervina meminta pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Pasal 154 yang mencantumkan bahwa zat adiktif pada olahan tembakau sejajar dengan narkotika dan psikotropika.

Menurutnya, pasal tersebut dapat merugikan petani tembakau. Apabila RUU Kesehatan Pasal 154 diloloskan, petani tembakau akan mendapat predikat buruk.

Bahkan, kata Vita, petani tembakau bisa disebut sebagai penyebab penyakit hingga kematian yang menghabiskan paling banyak dana kesehatan.

"Jadi, batalkan saja pasal tembakau yang samakan narkotika dan minuman keras (miras) dalam RUU Kesehatan," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: Pengertian dan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Sebagai informasi, Pasal 154 ayat 3 menyebutkan, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa (a) narkotika, (b) psikotropika, (c) minuman beralkohol, (d) hasil tembakau, dan (e) hasil pengolahan zat adiktif lainnya."

Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menilai pemerintah terlalu berlebihan menyamakan tembakau dengan narkotika dalam satu definisi kelompok zat adiktif yang diatur dalam RUU Kesehatan.

Menurut Vita, RUU Kesehatan yang sedang dibuat oleh DPR dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait tembakau dapat menimbulkan polemik di masyarakat.

"Tembakau merupakan tanaman legal sehingga produksi, peredaran dan penggunaannya adalah legal," ucapnya.

Vita mengungkapkan, kandungan nikotin dalam tembakau merupakan zat adiktif yang sah, begitu pula kafein pada kopi, teh, dan minuman energi.

Zat adiktif pada rokok, kata dia, tidak sebanding dengan zat adiktif yang terdapat dalam narkotika, seperti morfin, heroin, kokain dan ganja. Selain 154 ayat 3, kata Vita, pasal kontroversial lainnya terdapat pada Pasal 154 ayat 5 yang berbunyi "Produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (d) dan huruf (e) harus memenuhi standar dan atau persyaratan kesehatan.

"Mengapa hanya hasil tembakau dan hasil perolehan zat adiktif lainnya yang harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sementara itu, untuk narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol tidak disebutkan," jelasnya.

Vita menilai, pasal tersebut diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi petani, pekerja, buruh, konsumen atau seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Dia berharap, RUU Kesehatan yang disusun tidak menimbulkan kerugian bagi ekosistem industri hasil tembakau dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan serta aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Kemenkes Targetkan Seluruh Wilayah Punya Kawasan Tanpa Rokok Tahun Ini

Kompas.com, 8 Juni 2023, 17:38 WIB Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan seluruh wilayah di Indonesia memiliki kawasan tanpa rokok (KTR) pada tahun 2023. Sedangkan, saat ini, baru 86 persen daerah yang memiliki KTR.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menyampaikan, target tersebut telah disampaikannya kepada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes.

"Saat ini sudah 86 persen daerah yang mempunyai aturan KTR. Kita harapkan di 2023, saya barusan (bicara) ke Ibu Direktur PTM, nanti akan 100 persen targetnya untuk semua daerah untuk kawasan tanpa rokok," kata Dante saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Selain itu, Kemenkes juga berencana menerbitkan regulasi baru soal produk tembakau yang selama ini belum teregulasi dengan baik, yaitu rokok elektrik. Menurut Dante, regulasi tersebut penting, termasuk untuk mengendalikan suplai rokok yang semakin lama semakin meningkat. Namun, ia meminta dukungan semua pihak tidak terkecuali kepala daerah untuk mendukung upaya penerbitan regulasi tersebut.

"Rokok elektrik aturannya, kita nanti akan lakukan sebagai salah satu bentuk implementasi aturan baru. Berbagai macam percepatan tersebut, tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan kepala daerah yang sudah berkomitmen," ujar Dante.

Lebih lanjut, Dante mengungkapkan, beberapa bahaya rokok mengacu pada data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). WHO melaporkan, 8,2 juta kematian berhubungan langsung dengan penggunaan tembakau. Tingginya angka penggunaan tembakau berhubungan erat dengan kejadian penyakit tidak menular (PTM) yang menyebabkan angka kematian dan pembiayaan yang tinggi. Beberapa penyakit tersebut, yaitu jantung, stroke, dan kanker.

"Jadi bukan soal merokoknya saja, dan tidak ada keluhan saat itu. Tapi jangka panjang dan internal metabolisme yang terjadi di dalamnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang ditunjukkan terhadap angka survei itu," kata Dante.

Sebagai informasi, sebelumnya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan bahwa konsumsi rokok dan hasil tembakau mempunyai dampak terhadap sosial ekonomi dan Kesehatan.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menjelaskan bahwa pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok tiga kali lebih banyak daripada pengeluaran untuk kebutuhan protein di keluarga.

Rokok, menurut Maxi, jadi persentase pengeluaran keluarga terbesar kedua sebanyak 11,9 persen baik di perkotaan maupun di pedesaan dibandingkan untuk mereka yang mengkonsumsi makanan bergizi seperti telur, daging, dan ayam.

"Berdasarkan data tersebut belanja rokok merupakan belanja terbesar kedua di keluarga dan tiga kali lebih tinggi daripada beli telur," katanya beberapa waktu lalu. **Asosiasi**

5. Ungkap Pentingnya Akses Informasi Akurat tentang Produk Tembakau Alternatif Kompas.com, 14 Desember 2023, 13:11 WIB Sakina Rakhma Diah

KOMPAS.com - Asosiasi konsumen mendukung perbaikan kualitas kesehatan publik melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan, menjelaskan produk tembakau alternatif dapat membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya merokok. Produk ini dapat menghantarkan nikotin bagi perokok dewasa tanpa harus terpapar zat-zat berbahaya ketimbang terus merokok. Pasalnya, produk tembakau alternatif menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau.

“Penggunaan produk tembakau alternatif yang memiliki profil risiko lebih rendah dapat memberikan manfaat kesehatan publik yang signifikan jika dimaksimalkan. Produk tersebut membantu perokok dewasa beralih ke alternatif yang lebih rendah risiko, yang dapat mengurangi risiko penyakit terkait kebiasaan merokok,” jelas Paido dalam keterangannya, Kamis (14/12/2023)

Mengurai Dampak Penurunan Batas Maksimal Skema Copayment Asuransi Artikel Kompas.id

Hasil kajian ilmiah bertajuk “Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products 2018” dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial atau UK Health Security Agency (UKHSA) di Inggris, menunjukkan produk tembakau alternatif memiliki risiko 90 sampai 95 persen lebih rendah daripada rokok. Selain lebih rendah risiko, produk tembakau alternatif juga terbukti dua kali lebih efektif dibandingkan terapi pengganti nikotin (nicotine replacement therapies) dalam membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok.

Hasil penelitian tersebut menjadi landasan bagi Swedia, Inggris, Selandia Baru, dan Jepang untuk memaksimalkan penggunaan produk tembakau alternatif. Sebagai asosiasi konsumen, Paido menilai akses terhadap informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif berperan penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Hal ini termasuk memastikan label produk yang jelas, mendukung penelitian ilmiah independen, serta menciptakan kampanye edukasi yang baik terkait manfaat beralih ke produk tembakau alternatif.

“Sebagai upaya mewujudkan akses informasi yang terbuka, kami berharap bisa bekerja sama secara aktif dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat dan obyektif mengenai manfaat produk tembakau alternatif kepada masyarakat,” tutur dia.

Ketua Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, juga menyatakan pendapatnya mengenai pentingnya sosialisasi dan kajian ilmiah tentang produk tembakau alternatif yang lebih masif. Tak hanya dari asosiasi konsumen, pemerintah dan berbagai pihak terkait pun perlu terlibat. Upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.

“Kami berharap produk tembakau alternatif bisa menjadi pilihan perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok. Informasi dan riset-riset yang ada bisa membantu masyarakat untuk semakin mengetahui produk tersebut mulai dari manfaat sampai risikonya,” ujar Johan.

6. Kenaikan Tarif Cukai Dinilai Picu Maraknya Rokok Ilegal

Kompas.com, 4 Januari 2024, 16:04 WIB Kiki Safitri, Yoga Sukmana Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono menilai kenaikan tarif cukai tembakau jadi penyebab masyarakat beralih ke rokok ilegal. Sebagai informasi pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen berlaku sejak awal tahun 2024. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022, dan PMK Nomor 192 Tahun 2022.

"Kenaikan tarif cukai tembakau yang tidak dibarengi dengan kemampuan daya beli akan menjadi pemicu pertumbuhan rokok ilegal," kata Hananto kepada Kompas.com, Kamis (4/1/2024).

Hananto mengatakan, pola konsumen dalam menyikapi kenaikan cukai tembakau yang berakibat mendorong kenaikan harga rokok adalah dengan beralih ke produk yang lebih terjangkau.

"Ini diawali dengan downtrade (mencari harga rokok yang lebih murah dengan menyesuaikan padanan selera terhadap produk yang dikonsumsi). Maka saat ini di pasar bisa ditemui rokok dengan harga murah," jelasnya.

Seorang perokok bernama Sali (33) yang mengonsumsi rokok ilegal juga mengeluhkan masalah cukai rokok lagi. Dia mengaku sudah sebulan yang membuat dirinya tidak bisa lagi menikmati rokok bermerek mengonsumsi rokok ilegal karena lebih murah.

"Abisnya segala (cukai tembakau) dinaikin. Masa cukainya bisa lebih mahal dari rokoknya. Cukai mau Rp 1.000 sebatang. Padahal, sebatangnya paling Rp 500 aslinya," kata Sali kepada Kompas.com. Sali menjelaskan, dirinya sempat mengonsumsi rokok lintingan. Dia bilang harganya tembakau linting memang murah, tapi butuh upaya ekstra untuk membuat tembakau kering menjadi rokok layak hisap.

"Lintingan murah karena cukainya dihitung per gram. Kalau rokok kan per batang (hitungan cukai). Cuma kalau tembakau kering ya effort ngelintangnya," jelas Sali. Ketika ditanya mengapa tidak mencari rokok yang legal saja untuk dikonsumsi. Sali mengatakan, rokok murah yang legal memang ada, tapi susah ditemukan.

"Yang legal ada di bawah harga Rp 10.000. Ada rokok legal home industri bentuk kretek, enak sih, tapi jarang yang jual," lanjut dia.

Hananto menambahkan, ada baiknya jika keputusan pemerintah menaikkan CHT mempertimbangkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, keberlangsungan ekonomi tembakau masih menjadi tumpuan jutaan orang sebagai mata pencaharian. Mulai dari petani, peritel hingga konsumen.

"Naiknya rokok ilegal juga akan mengganggu target ekonomi yg dicanangkan oleh pemerintah. Disamping itu juga menimbulkan iklim yg tidak adil bagi pelaku usaha tembakau yang legal," kata Hananto.

7. Tak Hanya Kesehatan, Puntung Rokok Juga Merusak Lingkungan

Kompas.com, 4 Maret 2024, 09:41 WIB Faqihah Muharroroh Itsnaini, Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) Yuyun Ismawati mengatakan bahwa puntung rokok adalah barang yang paling banyak dibuang sembarangan secara global. Ia menyebut ada sekitar 4,5 triliun filter rokok dibuang ke lingkungan setiap tahunnya. Dengan kandungan zat-zat berbahaya, tentu hal ini dapat membahayakan lingkungan.

"Puntung rokok adalah benda paling banyak berserakan di bumi. Selain itu ada berbagai macam zat berbahaya beracun yang terkandung di dalamnya," ujar Yuyun, dalam webinar "Dampak Filter Plastik Puntung Rokok terhadap Kesehatan dan Lingkungan", Selasa (27/2/2024).

Ia melanjutkan, zat-zat yang terbuang ke dalam air akan mencemari biota-biota, dan dalam jumlah serta volume tertentu dapat membunuh 50 persen populasi yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan rokok tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pertama di Dunia, Kota di AS Larangan Peredaran Rokok Fisik Artikel Kompas.id

"Banyak data, banyak hasil penelitian yang menunjukkan ada dampak negatif (rokok) terhadap lingkungan," kata Lisda. Zat berbahaya

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) bersama Lentera Anak dan Nexus3 Foundation pun meminta pemerintah untuk memperhatikan masalah penanganan sampah puntung rokok. Pasalnya, puntung rokok melepaskan zat kimia berbahaya dan selulosa asetat atau plastik yang membahayakan ekosistem laut.

Berdasarkan laporan WHO, bahan kimia berbahaya yang terlarut dari filter yang dibuang (termasuk nikotin, arsenik, dan logam berat) bersifat toksik atau racun bagi lingkungan

Setiap batang rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, dan penelitian menunjukkan bahwa satu filter dapat mencemari hingga 40 liter air.

Lebih dari itu, filter pada puntung rokok membutuhkan waktu sedikitnya 15 tahun untuk terurai. Selama proses ini, ribuan serat mikroplastik terbentuk.

"Dalam kondisi normal, produk yang terdapat kandungan tersebut termasuk produk cacat. Dalam campuran filter itu juga bermacam-macam ditambahkan supaya tidak terbakar dan tidak basah. Racunnya sangat banyak," tutur Yuyun.

Adapun sampah puntung rokok menyumbang 5-9 persen sampah dan sekitar 4,5 triliun puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir ke lautan.

"Terdapat 80 persen sampah puntung rokok yang selama ini belum dikelola, berakhir di laut," katanya.

Kampanye dampak negatif puntung rokok Sementara itu, Lisda menjelaskan pada 2017, WHO sudah meluncurkan pandangan tentang konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 2022, WHO juga mengangkat isu dampak konsumsi rokok terhadap lingkungan.

Baca juga: Kemenkes Sebut Rokok Biang Keladi Masalah Multidimensi di Dunia

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO juga telah mengkampanyekan tentang laut bersih karena filter rokok yang mengandung mikroplastik banyak ditemukan di laut.

"Indonesia juga bergabung dalam kampanye ini dengan target mengurangi sekitar 70 persen sampah di laut," kata Lisda. Ia juga menyebut bahwa saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024, salah satunya menyoroti peran Indonesia dalam perundingan internasional tentang polusi plastik.

Selain kampanye, ada beberapa rekomendasi dari para ahli dan komunitas. Pertama, Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen harus diterapkan, sehingga puntung rokok bisa diambil dan dibawa ke tempat pemrosesan sampah dengan biaya produsen itu sendiri, tidak dibebankan ke pemerintah kota maupun nasional.

Lalu, pengembangan roadmap penanganan puntung rokok, karena ini merupakan salah satu dari Top 10 limbah yang selalu akan ada di Indonesia.

Kemudian, perlu melakukan penelitian yang lebih masif tentang bahaya puntung rokok dan proses daur ulang yang aman meninjau lagi kebijakan tax holiday di Indonesia untuk industri pencemar, hingga mendukung negosiasi perjanjian plastik dalam Global Plastic Treaty.

8. Pemerintah 70 Juta Orang di Indonesia Merokok, Mayoritas Anak Muda

Kompas.com, 1 Juni 2024, 11:00 WIB Danur Lambang Pristiandaru Penulis

KOMPAS.com - Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang. Dari jumlah tersebut, anak muda berusia 15-19 tahun menjadi kelompok umur terbanyak yang merokok yakni 56,5 persen.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eva Susanti mengatakan, tingginya jumlah perokok di Indonesia tak bisa dilepaskan dari industri rokok yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja.

Dia menambahkan, pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai cara diantaranya jangkauan merek multinasional, influencer, topik yang sedang tren, popularitas, dan pengenalan merek tembakau serta nikotin di media sosial.

"Kita dihadapkan dengan bahaya pertumbuhan perokok aktif di Indonesia, terutama pada anak remaja," kata Eva dikutip dari siaran pers, Rabu (29/5/2024).

Data Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) edisi Mei–Agustus 2023 menyebutkan, kegiatan pemasaran produk tembakau mayoritas dilakukan di media sosial yakni Instagram sebanyak 68 persen, Facebook 16 persen, dan X (dulu Twitter) 14 persen. Industri produk tembakau juga melakukan pemasaran dengan membuka gerai di berbagai festival musik dan olahraga untuk menarik perhatian anak muda.

Eva menambahkan, selain menjadi sponsor dalam kegiatan kepemudaan, strategi yang dilakukan oleh industri produk tembakau untuk mempengaruhi para pemuda terhadap rokok, yakni memberikan biaya pendidikan.

"Industri produk tembakau juga sangat agresif dalam menyabotase upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi merokok dengan berbagai taktik seperti menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menggiring opini publik," tuturnya.

Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amurwani Dwi Lestariningsih menuturkan, iklan di media luar ruang dan internet berpengaruh besar terhadap peningkatan perilaku anak untuk merokok.

"Industri selalu membuat hal-hal yang menarik untuk mengajak anak-anak sebagai pengguna atau konsumen," tuturnya.

Selain mengemas pemasaran dalam bentuk yang menarik, industri rokok juga membuat anak-anak remaja kecanduan dengan menciptakan rokok elektrik dalam berbagai varian rasa.

Tak bisa dimungkiri, inovasi tersebut berhasil menarik perhatian anak muda untuk menggunakan produk tersebut. Pengguna rokok elektrik di kalangan remaja meningkat dalam empat tahun terakhir.

Dalam Global Adult Tobacco Survey (GATS) pada 2021, prevalensi rokok elektrik naik dari 0,3 persen pada 2019 menjadi 3 persen pada 2021.

Salah satu amanat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah pengamanan zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektronik

Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pemerintah sedang melakukan penyusunan draf peraturan pemerintah (PP) mengenai zat adiktif.

Saat ini, penyusunan PP tersebut sudah menyelesaikan proses pembahasan, uji publik, serta pleno dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam waktu dekat, PP yang menjadi aturan turun dari UU Kesehatan tersebut segera disahkan. Masalah kesehatan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah menegaskan, tingginya perokok aktif di Indonesia dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Dampak kesehatan tersebut tidak hanya pada perokok aktif yang menghisapnya, tetapi juga perokok pasif yang terkena paparan asapnya.

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terkena dampak dari rokok.

Ibu hamil yang sering terkena paparan asap rokok selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, stillbirth, kematian neonates, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), plasenta premis, kelainan kongenital serta perkembangan neurologis.

Pada anak-anak, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko sudden infant death syndromes (SIDS) hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terpapar rokok.

Paparan rokok pada anak juga menimbulkan fungsi paru menurun, penyakit pernapasan, kanker, gangguan ginjal dan infeksi telinga.

"Kebiasaan merokok juga menyebabkan Stunting. Karena nilai nutrisi keluarga itu bisa teralihkan, karena pembelian rokok oleh ayahnya," kata Piprim.

9. **YLKI: Larangan Jual Rokok Eceran Penting bagi Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah Kompas.com**, 31 Juli 2024, 19:52 WIB I Putu Gede Rama Paramahamsa, Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, larangan penjualan rokok eceran sangat penting bagi masyarakat kelas menengah ke bawah

Sebab, masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia menggunakan mayoritas sebagian pendapatannya untuk membeli rokok.

"Aturan ini penting bagi masyarakat menengah bawah karena rumah tangga miskin di Indonesia itu, pendapatannya mayoritas justru untuk membeli rokok," ujar Tulus saat ditemui di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024)

Baca juga: Wakasek: Gedung SDN 01 Pondok Bambu yang Terbakar Segera Dipugar

Dia menjelaskan, hal ini sangat berbahaya sebab pendapatan masyarakat yang terbatas justru dialokasikan untuk pembelian rokok, bukan konsumsi utama.

"Nah mengapa mereka konsumsi rokoknya tinggi di rumah tangga miskin karena rokok bisa dijual dengan ketengan. Itu mereka, karena membeli satu bungkus tidak bisa, akhirnya membeli dengan batangan. Tapi akhirnya terakumulasi di dalam pola konsumsinya," tambah dia. Untuk itu, larangan pembelian rokok eceran adalah langkah yang berpihak bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Karena di dalam data BPJS, yang sakit justru mayoritas dari rumah tangga miskin. Sebab, untuk orang kaya, tingkat kesadaran untuk menjaga kesehatannya semakin tinggi. Mereka tidak merokok," tambah dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes

10. Ini Dampak Penerapan Kemasan Rokok Polos Menurut Asosiasi

Kompas.com, 2 Oktober 2024, 17:50 WIB Sakina, Setiawan Editor

KOMPAS.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyatakan menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

RPMK yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 itu, mengatur kemasan rokok polos (plain packaging) tanpa merek.

Ketua umum Gappri Henry Najoan mengatakan, bisnis industri hasil tembakau (IHT) legal nasional sudah berjalan hampir satu abad. Hingga saat ini masih berjalan dengan baik hingga membentuk mata rantai dari hulu ke hilir melibatkan masyarakat lokal.

Apalagi, saat ini pengusaha rokok juga telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun non fiskal yang meliputi peraturan daerah, bupati, wali kota, gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

"Ratusan aturan (heavy regulated) yang membebani IHT legal nasional layaknya BUMN yang dikelola swasta," kata Henry dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Menurut Henry, kebijakan yang diatur dalam PP 28 Tahun 2024, khususnya mengenai penerapan kemasan polos (plain packaging), dinilai akan berdampak negatif terhadap industri rokok, terutama untuk rokok kretek yang menguasai pasar sebesar 75 persen di Indonesia.

Henry meyakini, kemasan polos akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali, sehingga konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah.

"Kemasan polos ini tentu akan mempengaruhi seluruh pelaku industri tembakau, namun yang menjadi kekhawatiran utama kami adalah dampak dari persaingan tidak sehat dan maraknya rokok ilegal," ujar dia.

Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, total tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor IHT sebanyak 5,98 juta orang, mulai dari buruh, petani tembakau, petani cengkeh, dan sektor terkait lain.

"Mereka terancam dengan kebijakan itu sehingga akan menciptakan kemiskinan baru," tegas Henry.

Merujuk kajian Gappri, aturan kemasan polos merupakan duplikasi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Baca juga: Imbas Kemasan Rokok Polos, Industri Hasil Tembakau Bisa Mati Suri Seperti Tekstil "Jika diimplementasikan akan memperburuk situasi dengan semakin meningkatkan daya tarik rokok ilegal," ucap dia.

Sementara itu, anggota DPR RI periode 2024-2029, Mukhamad Misbakhun mengingatkan para pengambil kebijakan agar jangan sampai terkooptasi oleh agenda-agenda global yang ingin menginfiltrasi kelangsungan ekosistem tembakau yang mempunyai peran strategis bagi negara, seperti dorongan akses FCTC, terbitnya PP 28/2024, dan RPMK.

Misbakhun meminta pemerintah melindungi industri hasil tembakau, utamanya rokok kretek dari intervensi asing. Apalagi, industri ini sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar.

"Jangan sampai kita diinjak oleh konspirasi global yang menginfiltrasi kebijakan nasional untuk kepentingan pihak tertentu," imbuhnya.

Baca juga: Pelaku Usaha Sebut Standar Desain Kemasan Polos Picu Rokok Ilegal

Menurut dia, industri hasil tembakau tidak hanya berhubungan dengan sektor kesehatan, tapi juga sektor lainnya yang berhubungan, mulai dari industri, pertanian, hingga tenaga kerja atau buruh.

Misbakhun menilai, rokok kretek seperti sigaret kretek tangan (SKT) yang menjadi ciri khas rokok Indonesia, perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah.

“Saya mengharapkan ada upaya-upaya yang lebih objektif dan komprehensif melihat ekosistem pertembakauan di Indonesia dengan meninjau ulang berbagai regulasi yang diskriminatif terhadap kelangsungan iklim usaha ekosistem pertembakauan,” pungkasnya.

11. Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia Kebijakan Kenaikan Harga Rokok Diharapkan Mencegah Perokok Muda Kompas.com, 18 Desember 2024, 18:00 WIB,

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok dapat mengurangi konsumsi rokok hingga 10-15 persen. Kebijakan ini diharapkan bisa mencegah perokok muda mengakses rokok, termasuk rokok elektrik dan produk olahan tembakau lainnya.

"Prevalensi merokok kita turun saat ini, terutama perokok remaja usia 10-18 tahun 9,1 persen pada 2018, menjadi 7,4 persen pada 2023. Usia 10 tahun ke atas 28,9 persen pada 2018 menjadi 27,1 persen pada 2023," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (17/12/2024).

Meski ada penurunan prevalensi merokok, Nadia menegaskan bahwa upaya untuk mengurangi jumlah perokok harus melibatkan langkah multisektor.

"Merokok adalah salah satu faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) dan merokok sangat sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu perlu kita lakukan upaya pencegahan merokok pada anak dan usia remaja. Selain itu risiko perokok aktif dan pasif sama besarnya," tambahnya.

Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diberhentikan Artikel Kompas.id Menurut Nadia, kebijakan fiskal dan non-fiskal saja tidak cukup. Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah pengaturan pesan kesehatan pada kemasan rokok.

Selain desain pesan kesehatan yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 17 Nomor 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya pada PP 28 Tahun 2024, upaya-upaya multisektoral lainnya seperti penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah dan tempat bermain, tidak adanya penjualan rokok batangan juga penting.

"Tidak ada iklan dalam jarak 500 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, tidak ada penjualan rokok dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat bermain anak," tuturnya

. Orang tua juga perlu mengenal rokok elektronik agar dapat mencegah anak menggunakannya, karena rokok tersebut bentuknya berbeda dengan rokok konvensional. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengalihkan pengeluaran untuk membeli rokok menjadi kebutuhan yang lebih bermanfaat.

12. Iklan Dan Promosi Rokok Marak, Jumlah Perokok Anak Meningkat. Selasa, 17 Januari 2023 20:47 WIB, waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan maraknya iklan, promosi, dan sponsor rokok merupakan penyebab jumlah anak merokok meningkat.

"Survei terbaru Lentera Anak pada 2021 kepada 180 responden usia 10-19 tahun yang pernah atau aktif merokok dengan wawancara langsung kepada anak, menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden percaya iklan rokok mempengaruhi konsumsi merokok anak," kata Lisda Sundari dalam acara "Diseminasi Hasil Pemantauan IPS Rokok Forum Anak di 9 Kabupaten/Kota", yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Lisda Sundari menjelaskan dalam 10 tahun terakhir, prevalensi perokok anak di Indonesia terus meningkat.

Pihaknya mengutip dari data Riskesdas 2018 yang menunjukkan perokok anak meningkat menjadi 9,1 persen atau 3,2 juta anak.

"Bappenas juga memprediksi bahwa pada 2030, perokok anak bisa mencapai 15,9 juta orang," kata Lisda.

Pihaknya mengatakan permasalahan rokok ini merupakan masalah serius yang harus ditangani karena berdampak negatif pada kesehatan, kualitas SDM, dan perekonomian negara.

"Ini masalah serius di masa mendatang, mengingat rokok bersifat adiktif dan faktor resiko penyakit tidak menular, juga akan menjadi beban ekonomi sehingga akan mengancam kualitas SDM," kata Lisda.

Senada dengan Lisda, Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggin Nuzula Rahma mengatakan keberadaan rokok menjadi ancaman bagi bonus demografi Indonesia di tahun 2045.

"Rokok menjadi ancaman, tentunya bonus demografi, ya, karena berbicara SDM yang berkualitas, SDM unggul, ini tentunya anak-anak harus sehat, harus dimulai dari fisik maupun mentalnya ini harus sehat terlebih dahulu," kata Anggin Nuzula Rahma.

Selain mengancam kualitas SDM terkait bonus demografi, rokok juga berdampak negatif dalam pembangunan nasional.

"Karena memang memperparah kemiskinan, banyak sekali anggaran yang digunakan atau dikeluarkan untuk rokok," kata Anggin Nuzula Rahma.*

13. Pelaku IHT sebut PP 109/2012 masih relevan atur industri tembakau, Selasa, 14 Februari 2023 19:27 WIB waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Pelaku industri hasil tembakau (IHT) yang tergabung dalam Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan masih relevan untuk mengatur industri pertembakauan saat ini.

"PP 109/2012 masih relevan dengan kondisi saat ini, mulai dari aturan periklanan, promosi, hingga perdagangannya," kata Ketua Gaprindo Benny Wahyudi di Jakarta, Selasa.

Benny menyampaikan bahwa revisi terhadap aturan tersebut belum perlu dilakukan.

Benny memaparkan, PP 109/2012 yang berlaku saat ini telah mengatur berbagai desakan di bidang kesehatan, di antaranya pada pasal 23 menyebutkan tentang pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun.

pada pasal 49 menjelaskan pengaturan kawasan tanpa rokok, pasal 31 mengatur secara rinci tentang iklan ruangan, pasal 37 yang mengatur secara ketat terkait merek (brand) ataupun aktivitas produk, serta Pasal 47 yang mengatur terkait sponsorship.

Senada dengan Benny, Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengungkapkan, PP 109/2012 yang berlaku saat ini masih relevan untuk diterapkan, meskipun pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

"Pemerintah seharusnya mengutamakan dan memperkuat aspek sosialisasi, edukasi, serta penegakan implementasi," katanya.

Henry menilai usulan revisi PP 109/2012 lebih mengarah kepada pelarangan, bukan pengendalian, yang dinilai dapat membuat kelangsungan iklim usaha IHT, sebuah usaha yang legal, menjadi semakin restriktif di Indonesia.

"Padahal, kalau mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan, seharusnya ditekankan pada pengendalian, bukan pada pelarangan," ujar Henry.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan bahwa perlu dirumuskan formula baku untuk menetapkan revisi dengan tetap memperhatikan beberapa dimensi.

"Beberapa pertimbangan antara lain pengendalian (kesehatan), tenaga kerja, penerimaan negara, peredaran rokok ilegal dan petani tembakau dengan mempertimbangkan data terkini tiap tahun," kata Tauhid.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran IHT terhadap perekonomian, di mana menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), peran tanaman tembakau dalam perekonomian sebesar 8 persen.

peran industri pengolahan tembakau dalam perekonomian semakin turun dari 0,85 persen pada kuartal I/2018 menjadi 0,67 persen pada kuartal IV/2022.

14. DPR RI diminta tak hapus pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan. Kamis, 11 Mei 2023
17:33 WIB waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Kelompok koalisi masyarakat sipil peduli pengendalian konsumsi produk zat adiktif tembakau meminta DPR RI tidak menghapus pasal mengenai zat adiktif tembakau pada RUU Kesehatan.

"Pasal zat adiktif menjadi sangat penting karena akan menjadi jangkar dalam berbagai pengaturan terkait produk-produk yang termasuk di dalamnya," kata Program Manager Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi yang mewakili koalisi dalam keterangan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan rokok yang mengandung zat adiktif nikotin saat ini telah diatur dalam Pasal 113 dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya".

Menurut Nina Samidi, pasal ini harus ada dalam RUU Kesehatan karena jika pasal ini dihapus akan berpotensi menghilangkan seluruh aturan pengendalian.

Nina Samidi pun mendorong Komisi IX DPR yang saat ini tengah menggodok RUU Kesehatan agar memahami pentingnya pengaturan produk tembakau, dengan tetap memasukkannya ke dalam kelompok zat adiktif sehingga distribusi dan pemasarannya dapat diatur secara ketat.

Hal senada dikemukakan Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Changes Manik Marganamahendra. Ia menekankan pentingnya pengaturan zat adiktif produk tembakau, terutama dari sisi pemasaran, mengingat sifat adiksi dan efek negatif lainnya yang ditimbulkan produk tersebut.

Manik Marganamahendra menuturkan Pasal 113 UU Kesehatan menempatkan Indonesia lebih beradab, seperti negara-negara maju yang tidak lagi menormalisasi rokok dan produk tembakau lainnya.

"Mereka mengatur secara ketat distribusi produk tembakau dan melarang secara permanen iklan rokok dalam bentuk apa pun, yang kini juga berlaku bagi produk berbasis nikotin lainnya, seperti *vaping* dan tembakau yang dipanaskan," katanya.

15. Kemenkes apresiasi komitmen daerah kendalikan konsumsi rokok. Kamis, 8 Juni 2023
20:25 WIB waktu baca 3 menit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan penghargaan kepada 34 lembaga dan organisasi atas komitmen mereka dalam program pengendalian konsumsi rokok.

"Hari ini, kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki kawasan tanpa rokok (KTR)," kata Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Kamis.

Guna mendukung kebijakan itu, Kemenkes juga meluncurkan program evaluasi dan pengawasan KTR secara digital. Wamenkes berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi semangat sekaligus motivasi daerah untuk memperkuat komitmennya dalam mengendalikan konsumsi tembakau demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kemenkes melaporkan persentase perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) melaporkan prevalensi perokok anak usia 10 hingga 18 tahun meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen di 2018. Keadaan itu menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga jumlah perokok aktif terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India.

"Fakta tersebut mengharuskan kami untuk melakukan implementasi mulai dari berbagai peraturan kebijakan, evaluasi, edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang kampanye tidak merokok," katanya. Kebijakan itu tidak hanya untuk rokok konvensional, namun juga rokok elektrik dan produk-produk rokok lainnya. Penghargaan kategori Pastika Parahita, diberikan kepada pemda yang telah menetapkan Perda KTR, yakni Kota Cilegon, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Bantul.

Kategori Paramesti diberikan kepada pemda yang telah menetapkan kebijakan KTR berupa peraturan kepala daerah, yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kategori Daerah Pilot Project Dashboard E-Monev KTR, diberikan kepada daerah yang telah menerapkan pengawasan implementasi KTR menggunakan Dashboard E-Monev, yakni Kabupaten Klungkung, Kota Bogor, Kota Metro, Kota Depok, Kota Bandung, dan Provinsi DKI Jakarta. Kategori Pastika Awya Pariwara diberikan kepada daerah yang menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan tentang iklan produk tembakau di luar ruang, yakni Kota Solok, Kota Sawah Lunto, dan Kabupaten Balangan. Kategori Pastika Upakara Winarya Prasiddha diberikan kepada pemda yang menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan KTR di lingkungan kampus, yakni Universitas Negeri Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, WHO turut memberikan penghargaan spesial kepada pihak-pihak yang telah berinovasi dan berdedikasi tinggi dalam pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.

Penghargaan khusus tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori *World No Tobacco Day 2023* yang dianugerahkan kepada Forum Multikultural Petani Indonesia. Kategori Director Regional Special Recognition diberikan kepada Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SP, P (K).

16. Pakar: Produk tembakau alternatif solusi pengurangan bahaya tembakau. Selasa, 12 Desember 2023 21:12 WIB waktu baca 3 menit

Jakarta (ANTARA) - Pakar menilai produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan prevalensi merokok secara global karena menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau.

Koordinator *Corporación Acción Técnica Social* Kolombia, platform layanan pengurangan bahaya tembakau Maria Alejandra Medina mengatakan produk tembakau alternatif adalah suatu pendekatan inovatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.

"Berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada rokok serta dinilai lebih efektif daripada terapi pengganti nikotin," kata Maria dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pemerintah, kata Maria, utamanya otoritas kesehatan nasional, perlu mempertimbangkan potensi produk tembakau alternatif sebagai upaya menekan prevalensi merokok.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi prevalensi merokok, Maria menilai pemerintah dan otoritas terkait perlu lebih progresif dalam menerima kajian-kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif ketimbang menutup diri. Sebab, produk ini telah terbukti mampu menurunkan potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

"Kebijakan pengendalian tembakau dengan program berhenti merokok terbukti kurang efektif untuk diterapkan di kalangan perokok dewasa. Oleh karena itu, kita harus memberikan lebih banyak perhatian pada produk inovatif yang menerapkan pengurangan bahaya tembakau," ucap Maria.

Senada dengan hal tersebut, dokter dan mantan Ketua Asosiasi Medis Dunia Anders Milton juga mengatakan pemanfaatan produk tembakau alternatif secara maksimal telah menuai keberhasilan di Swedia. Terbukti, sambungnya, negara dengan tingkat merokok terendah di Uni Eropa tersebut, hampir mencapai status "bebas asap", di mana jumlah perokok hariannya hanya tinggal sekitar lima persen dari total jumlah penduduk.

"Saat ini, negara tersebut juga menjadi studi kasus di dunia terkait pengendalian tembakau karena dapat mengurangi angka kanker paru-paru dan penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi merokok," ujar Anders.

Di Indonesia sendiri, kata Ketua Umum Asosiasi Vaporizer Bali (AVB), I Gde Agus Mahartika, masyarakat, khususnya perokok dewasa, harus diberikan sosialisasi terkait profil risiko dan pemanfaatan produk tembakau alternatif. Alasannya, produk ini kerap diinformasikan sama berbahayanya dengan rokok.

"Produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok berdasarkan penelitian di dalam maupun luar negeri. Asosiasi pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendukung penelitian lebih lanjut agar perokok dewasa dapat memanfaatkan produk tersebut dengan lebih maksimal," tutur Agus.

17. Pabrik rokok kecil Kudus tak permasalahan kenaikan tarif cukai rokok. Kamis, 4 Januari 2024 12:39 WIB waktu baca 2 menit

Kudus (ANTARA) - Sejumlah pengusaha rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima keputusan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata sebesar 10 persen pada 2024, meskipun bisa berdampak pada harga rokok di pasaran.

"Hampir setiap tahun terjadi kenaikan tarif cukai rokok, sehingga kami sudah terbiasa dan tidak ada hal yang perlu dirisaukan lagi. Apapun kebijakan pemerintah, tentunya pengusaha juga akan melaksanakannya," kata Pemilik Pabrik Rokok Rajan Nabadi Kudus Sutrisno di Kudus, Kamis.

Ia mengakui sudah mendapatkan informasi bahwa pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata sebesar 10 persen per 1 Januari 2024.

Kata dia, saat ini harga jual rokok yang diproduksi belum dinaikkan karena masih menggunakan pita cukai rokok 2023 karena masih memiliki stok pita cukai hasil pemesanan pada Desember 2023.

Pita cukai rokok keluaran 2024 dengan banderol harga menyesuaikan kenaikan tarif pita cukai yang baru, diperkirakan baru dilekatkan pada pekan kedua Januari 2024.

"Saya perkirakan harga jual per banderol mengalami kenaikan hingga Rp500 dari harga jual sebelumnya Rp6.500 per bungkus," ujarnya.

Menurut dia hal terpenting adalah ada kenyamanan dalam berusaha dengan tidak ada rokok ilegal yang beredar di pasaran.

Meskipun rokok ilegal yang beredar merupakan jenis rokok sigaret kretek mesin (SKM), kata dia, tetap bisa berpengaruh terhadap penjualan rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT).

Ia berharap Bea Cukai menindak tegas pelaku peredaran rokok ilegal, sehingga pasar rokok ilegal bisa diisi dengan produk rokok legal agar produsen rokok, terutama golongan III bisa mengembangkan usahanya dan turut membantu penerimaan negara lewat pajak.

Sementara itu, Pemilik PR Kembang Arum Kudus Peter Muhammad Faruq juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan kebijakan menaikkan tarif cukai rokok.

Sebagai perusahaan rokok golongan kecil, kata dia, pihaknya mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai rokok merupakan hal biasa karena sudah sering terjadi dan kenaikannya diperkirakan hanya 4 persen.

"Harapannya, ada ketegasan soal pemberantasan rokok ilegal serta aturan terkait perusahaan rokok golongan besar agar tidak membuat anak usaha yang bergerak di bidang yang sama di kelas III karena rokok di kelas yang sama dari pemodal kecil tentunya kalah bersaing," ujarnya.

18. Lentera Anak soroti dampak negatif rokok bagi lingkungan. Selasa, 27 Februari 2024
19:53 WIB waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan bahwa rokok tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

"Banyak data, banyak hasil penelitian yang menunjukkan ada dampak negatif (rokok) terhadap lingkungan," kata Lisda Sundari dalam webinar bertajuk "Dampak Filter Plastik Puntung Rokok terhadap Kesehatan dan Lingkungan", di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan, pada 2017 WHO sudah meluncurkan pandangan tentang konsumsi rokok yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Kemudian dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 2022, WHO juga mengangkat isu dampak konsumsi rokok terhadap lingkungan.

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO juga mengkampanyekan tentang laut bersih karena filter rokok yang mengandung mikroplastik banyak ditemukan di laut.

"Dan Indonesia bergabung dalam kampanye ini dengan target mengurangi sekitar 70 persen sampah di laut," kata Lisda Sundari.

Lisda Sundari menuturkan bahwa pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024, salah satunya akan menyoroti peran Indonesia dalam perundingan internasional tentang polusi plastik.

Yayasan Lentera Anak pun meminta pemerintah untuk memperhatikan masalah penanganan sampah puntung rokok, mengingat puntung rokok melepaskan zat kimia berbahaya dan selulosa asetat atau plastik yang membahayakan ekosistem laut.

Pasalnya, sampah puntung rokok menyumbang 5 - 9 persen sampah dan sekitar 4,5 triliun puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya yang berakhir ke lautan. Puntung rokok yang dibuang mengeluarkan bahan kimia dan logam berat dalam kadar tinggi yang mudah mencemari tanah dan air, serta membunuh mikroorganisme dan hewan air.

"Terdapat 80 persen sampah puntung rokok yang selama ini belum dikelola, berakhir di laut," katanya.

19. WHO sebut peningkatan konsumsi rokok di RI mengancam generasi muda. Rabu, 29 Mei 2024 14:49 WIB waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyoroti bahaya rokok pada generasi muda di Indonesia, seiring tren peningkatan konsumsi dalam kurun 8 tahun terakhir.

Sorotan itu disampaikan Team Lead NCD and Healthier Population, WHO Indonesia Lubna Bhatti, saat hadir dalam konferensi pers Hari Tembakau Sedunia 2024 diikuti dalam jaringan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, Rabu.

"Kita melihat gambaran yang sama pada remaja, tercermin dalam laporan aktual Global School-based Student Health Survey di Indonesia, yang menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di kalangan remaja berusia 13--17 tahun meningkat dari lebih dari 13 persen pada 2015 menjadi 23 persen pada 2023," katanya.

Ia mengatakan perusahaan tembakau juga berupaya membuat generasi muda ketagihan, salah satunya dengan produk rokok elektrik sebagai upaya menciptakan konsumen baru.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok elektrik justru meningkatkan konsumsi rokok konvensional di kalangan remaja hingga tiga kali lipat, kata Lubna.

"Pada tahun lalu, lebih dari 12 persen siswa berusia 13--17 tahun di Indonesia dilaporkan menggunakan rokok elektrik. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum, yaitu sebesar 3 persen," katanya.

Dalam kesempatan itu, WHO melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat 87 dari 90 negara dalam Indeks Interferensi Industri Tembakau Global.

Lubna mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari 12 negara secara global, dan satu-satunya negara di Kawasan Asia Tenggara yang belum berpartisipasi pada WHO Global Framework Convention on Tobacco Control.

"Partisipasi itu perlu dalam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menolak campur tangan industri tembakau," katanya.

Menurut Lubna generasi muda Indonesia berada pada posisi paling berisiko terhadap ancaman bahaya rokok. Secara global, tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya, termasuk sekitar 1,3 juta orang yang bukan perokok dan merupakan perokok pasif.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan tembakau tertinggi di dunia, dengan 35,4 persen orang dewasa Indonesia menggunakan tembakau, setara dengan lebih dari 70 juta orang," ujarnya.

Meskipun prevalensi penggunaan tembakau di kalangan orang dewasa secara global menurun, Indonesia adalah salah satu dari enam negara secara global yang diperkirakan akan meningkat.

20. Bea Cukai: Larangan penjualan rokok eceran tak ganggu setoran negara

Rabu, 31 Juli 2024 16:28 WIB waktu baca 2 menit

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, larangan penjualan rokok secara eceran tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

“Pembatasan nonfiskal, seperti tidak boleh dijual eceran, itu tidak mengurangi (penerimaan negara),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, penerimaan cukai dari rokok dipungut dalam tingkat pabrik, sehingga penjualan per batang tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai.

“Pungutan satu kotak rokok itu ada tiga, yaitu cukai rokok, pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau (PPNHT), dan pajak rokok yang totalnya 68 persen. Jadi, kalau misal satu kotak rokok ini harganya Rp10.000, maka pungutan negara itu Rp6.800,” ujar dia.

Menurut dia, kebijakan pembatasan nonfiskal lebih menekankan upaya mengurangi prevalensi merokok, alih-alih menjadi strategi penerimaan negara.

Dengan larangan penjualan rokok secara eceran, diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat membeli rokok karena harga yang mahal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

“Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok,” tambahnya.

Larangan penjualan rokok secara eceran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Pasal 434 Ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Adapun hingga semester I-2024, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tercatat sebesar Rp97,84 triliun, berkontraksi 4,4 persen. Meski berkontraksi, nilai itu meningkat dari capaian Mei 2024 yang sebesar Rp77,94 triliun.

Melambatnya penerimaan CHT dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/BC/2024. Peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024. Selain faktor itu, *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah juga disebut memengaruhi perlambatan penerimaan CHT.

21. Kemasan rokok polos dapat kurangi minat perokok awal. Selasa, 8 Oktober 2024 16:27
WIB waktu baca 3 menit

Jakarta (ANTARA) - Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyatakan bahwa kemasan rokok yang tidak semeriah saat ini atau dibuat dalam kemasan polos, dapat memberikan dampak yang positif dalam mengurangi minat para perokok pemula di tanah air. Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto mengatakan jika pemerintah resmi menerapkan aturan rokok dengan kemasan polos, bukan tidak mungkin para pemuda yang menjadi target besar dari produsen produk tembakau yang ada di tanah air ini, enggan untuk mengkonsumsi jenis rokok tersebut.

“Negara yang sudah menerapkan aturan kemasan polos itu seperti di Australia, untuk perokok aktif di atas 14 tahun negara tersebut mencatat adanya penurunan konsumsi dari 15,1 persen pada tahun 2010, menjadi 12,8 persen di tahun 2013. Mereka menerapkan kemasan polos tersebut pada 2012,” kata Mouhamad Bigwanto dalam kegiatan “Mendukung Implementasi Kebijakan Standardisasi Kemasan pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik” di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya konsumsi aktif, orang yang hendak mencoba mengkonsumsi rokok juga tercatat memiliki usia yang lebih matang dan dianggap sudah dewasa di negara tersebut. Karena memang, negara tersebut memiliki harga produk tembakau yang relatif mahal.

“Umur mulai merokok juga menjadi meningkat, yang tadinya rata-rata di usia 15,4. Dengan adanya aturan kemasan polos menjadi 15,9 tahun, hampir menyentuh 16 tahun. jadi inisiasi merokok jadi lebih tua lah ya,” ujar dia.

Menurut dia, adanya aturan kemasan polos pada produk rokok tidak sama sekali untuk membasmi rokok dari peredaran. Hadirnya aturan tersebut hanya untuk mencegah penggunaan produk tembakau tersebut bagi para pemula.

Meski begitu, aturan atau implementasi rokok dengan kemasan polos bukan menjadi satu acuan yang tegas untuk mengurangi konsumsi rokok pada orang pemula di tanah air. Begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka konsumsi rokok bagi para pemula.

“Karena memang (kemasan polos), menghindari perokok pemula. Jadi cukup efektif untuk mengurangi perokok usia muda,” tutur dia.

Saat ini, Indonesia masih menetapkan harga jual rokok yang relatif murah. Sehingga, menjadikan Indonesia menempati posisi kedua di dunia untuk minat perokok laki-laki dewasa (58,4 persen) dan urutan ke-23 tertinggi secara keseluruhan (31,0 persen).

Harga rokok di Indonesia saat ini rata-rata sekitar 2,87 dolar AS atau setara dengan Rp44.485 per bungkus, jauh di bawah rata-rata harga dunia yang sudah mencapai 5,8 dolar AS atau Rp89.900 yang dianggap sebagai salah satu faktor penyebab tingginya angka perokok.